



PENETAPAN

NOMOR 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIKXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK II , hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama XXXX yang menikah pada tanggal 02 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor A3/1236/01/XI/2002, Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur Provisi Kalimantan Selatan, tertanggal 04 November 2002;
2. Bahwa almarhum XXXX, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor 6304-KM-20042021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 20 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum **XXXX** telah meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 Mei 2004 umur 19 tahun 4 bulan;
- b. ANAK II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Agustus 2020 umur 3 tahun 1 bulan;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK II sekarang berumur 3 tahun 1 bulan, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali anak Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Wali ini untuk mewakili anak Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon **PEMOHON** sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama **ANAK II** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa permohonan perwalian tersebut bertujuan untuk mewakili ANAK II dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya untuk penjualan tanah milik orangtua dari XXXX;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6304055407830002 tanggal 04-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 6304052004210001 Tanggal 20-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor A3/1236/01/XI/2002 tanggal 04 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 6304-LT-16112020-0002 Tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor 6304-KM-20042021-0002 Tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5;

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1.SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin, tempat tinggal di XXXX. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa anak perempuan bernama ANAK II adalah anak dari Pemohon dengan XXXX;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa anak yang bernama ANAK II saat ini masih berumur 3 tahun;
- Bahwa sehari-hari Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik, tanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga almarhum XXXX atau pihak lain yang keberatan/mengganggu gugat atas pengasuhan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk persyaratan jual beli tanah milik orang tua dari XXXX;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----**SAKSI II**, hubungan sebagai mertua Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;

-Bahwa anak perempuan bernama ANAK II adalah anak dari Pemohon dengan XXXX;

-Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit;

-----Bahwa anak yang bernama ANAK II saat ini masih berumur 3 tahun;

-----Bahwa sehari-hari Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anaknya tersebut dengan baik;

-----Bahwa Pemohon termasuk orang yang cakap, berkelakuan baik, tanggung jawab dan tidak boros;

--Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

----Bahwa tidak ada pihak keluarga almarhum XXXX atau pihak lain yang keberatan/mengganggu gugat atas pengasuhan yang diajukan oleh Pemohon;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk persyaratan jual beli tanah milik orang tua dari XXXX;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Marabahan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan perwalian, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, oleh karenanya, perkara *a quo* termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan .

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa, bernama ANAK II, perempuan, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 Agustus 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut : bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut untuk menjadi wakil atas anak tersebut dalam melakukan perbuatan hokum, salah satunya sebagai untuk jual beli tanah milik orang tua dari XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menuatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, alat bukti tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti tersebut hanya untuk membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Almarhum XXXX, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yng memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon merupakan isteri sah dari almarhum XXXX.

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4, berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II. alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II adalah anak kandung dari Pemohon dengan XXXX, ANAK II lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK II, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut adalah XXXX ;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK II, perempuan, lahir di Banjarmasin, 01 Agustus 2020.
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur, tanggung jawab dan tidak boros, serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya untuk mewakili anaknya dalam jual beli tanah milik orangtua dari XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1) ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut secara tegas menempatkan orang tua sebagai wakil bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tanpa memerlukan surat kuasa khusus ataupun penetapan wali dari pengadilan, namun demikian pada kenyataannya pihak-pihak tertentu masih meminta kepada orangtua kandung untuk mendapatkan penetapan perwalian ke pengadilan guna mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya untuk melakukan perbuatan atas nama anaknya dalam jual beli tanah milik orangtua XXXX. Untuk kepentingan tersebut atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon selaku ibu kandung dari anaknya tersebut memiliki kecakapan untuk menjadi wali dari anaknya, anak Pemohon juga sejak lahir berada dalam kekuasaan Pemohon dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anaknya sehingga dapat mewakili anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya untuk melakukan jual beli tanah milik orang tua dari XXXX patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK II**, lahir di Banjarmasin, 01 Agustus 2020 di bawah perwalian dari Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi Nuzula Yustisia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

J u m l a h

Biaya Meterai Rp10.000,00

Rp260.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)